



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Gambaran Umum Penggunaan Kawasan Hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

a. Letak Geografis Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Desa Sukamulya adalah salah satu desa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Langkaplancar. Desa Sukamulya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 tahun 2000, berada pada koordinat 108.462078 LS/LU - 7.6000086 BT/BB, sebelah utara berbatasan dengan Desa Cisarua, Sebelah Selatan Desa Parakan Manggu, sebelah timur dengan Desa Jadimulya dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Campaka, (Gambarr 4.1.1) Jumlah Penduduk Desa Sukamulya sebanyak 2002 jiwa dengan 688 Kepala Keluarga. Total Luas wilayah Desa Sukamulya 4.625,12 Ha dan 242 Ha diantaranya merupakan sawah serta 700 ha lahan dengan status Hutan produksi tetap.⁸⁸⁾

b. Kawasan Hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Pengukuhan Kawasan hutan untuk area dalam wilayah pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Langkap lancar Kabupaten Pangandaran satu kesatuan dengan penetapan Kawasan Hutan untuk

⁸⁸⁾ Data Pokok Desa Sukamulya | *Prodeskel.Binapemdes.kemendagri.go.id/data_pokok_desa* 3218052012

wilayah Provinsi Jawa Barat. Perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 419/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat seluas \pm 1.045.071 Hektar.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas \pm 816.603 Hektar.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2003/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 10 April 2017 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2016 Provinsi Jawa Barat.
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8098/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018
5. Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2017 Provinsi Jawa Barat.
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9404/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019
7. Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2018 Provinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jawa Barat.⁸⁹⁾

Kawasan Hutan wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini berdasarkan peta sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2 /10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020. Batas-batas Kawasan hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkap lancar yang digunakan oleh Perum Perhutani adalah batas kawasan hutan sesuai dengan batas yang ditentukan pada Berita Acara Tata Batas (BATB) Nomor 21 Tahun 1940, tanggal 9 Oktober 1940 (Gambarr 4.1.1g) yang ditandatangani oleh Ir. J.G.G. Jelles sebagai Opperhoutvester, Pengelola Distrik Hutan Tasikmalaya-Ciamis, G Tichelman Assisten Residen Ciamis dan R.A Soeriahardinata Wadana Cijulang. Setelah dioverlay peta Lokasi sawah di Desa Sukamulya Kecamatan langkaplancar dengan peta Kawasan hutan dalam wilayah Kerja Perum Perhutani diketahui jumlah luas Kawasan Hutan yang digunakan warga Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar untuk sawah seluas 117,04 Ha, Kawasan hutan tersebut berada pada petak 38,39,40,41,42,43 wilayah kerja Perum Perhutani BKPH Cijulang, RPPH Cigugur. (Gambar 4.1.1g).

⁸⁹⁾ <http://kukuh.menlhk.go.id/>

c. Hak Pengusahaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: 6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2 /10/ 2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020, lahan seluas 117,04 Ha yang sampai dengan saat ini digarap dan digunakan untuk kegiatan usaha pertanian oleh Kelompok tani Gunung Erang, Suka tani, Sukamaju 2, kelompok tani sebaguna dan LMDH Wanamukti di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten pangandaran, merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi hutan produksi tetap, Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, dengan bunyi ketentuan bahwa:

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”.

Dengan demikian maka pemegang hak pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan hutan seluas 117,04 Ha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran adalah Perum Perhutani. KPH

⁸⁹⁾ <http://kukuh.menlhk.go.id/>

Ciamis memetakan Lokasi tersebut sebagai Lokasi atau wilayah kerja Perusahaan. (Gambar 4.1.1g)

- d. Kondisi Faktual Kawasan Hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar.


Peneliti melakukan Observasi lapangan bersama dengan Assisten Perhutani/ BKPH Cijulang, KRPB Cigugur, Perwakilan Pemerintah Desa Sukamulya dan Kepala Dusun Cinta Mukti. Hasil observasi diketahui kondisi factual Kawasan Hutan seluas 117,04 Ha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar sudah dalam bentuk petak sawah terasering (Sawah: tanah yg digarap dan diairi untuk tempat menanam padi)⁹⁰⁾ bukan merupakan hutan. Menurut peta wilayah kerja Perum Perhutani BKPH cijulang RPH Cigugur (Gambar 4.1.1c). Lokasi tersebut terletak pada petak 38,39,40,41,42,43. Perwakilan Warga dan Pemerintah Desa Sukamulya membenarkan bahwa Lokasi tersebut merupakan wilayah Kerja Perum Perhutani.

Penguasaan kawasan hutan seluas 117,04 Ha, terjadi secara bertahap, turun temurun sejak tahun 1942 dan digunakan warga penggarap untuk pertanian, Sebagian warga membuat kesepakatan pemanfaatan lahan dengan Perum perhutani melalui LMDH Wana mukti, dengan perjanjian Kerja sama Nomor 20/PKS/PPB/Cms/Divre.Janten/2022, tanggal 1 Oktober 2022, Kawasan hutan yang di manfaatkan sesuai dengan kesepakatan tersebut seluas 22,95


⁹⁰⁾ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Ha di petak 41a, 40b, 39e. Kawasan Hutan lainya dikuasai dan dikerjakan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan secara turun temurun sejak tahun 1942 oleh Kelompok tani Sukatani, Kelompok tani Sukamaju 2, Kelompok tani Gunung erang dan kelompok tani Serbaguna yang merupakan warga di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran tanpa kesepakatan atau perijinan Kerjasama. (Gambar 4.1.1c).

⁹⁰⁾ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>



Gambar 4.1.1 Peta Wilayah administrasi Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar




Gambar 4.1.1b Peta Kawasan Hutan di Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Sukamulya



Gambar 4.1.1c Gambar Kondisi Faktual Kawasan Hutan di Desa Sukamulya



Gambar 4.1.1d Citra Satelit Lokasi Sawah dalam Kawasan Hutan di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar



Gambar 4.1.1e Citra Satelit Lahan Sawah dalam kawasan Hutan di Desas Sukamulya Kecamatan Langkaplancar

Salinan
BERITA ACARA TATA BATAS

dari hutan-hutan yang dipertahankan CIBULUH, terletak di wilayah-wilayah Desa CIJUREJ dan CIMANGGU, Kawedanan CIJULANG, Kabupaten CIAMIS, Karesidenan PRIANGAN,

Propinsi JAWA BARAT

Disebut dalam Surat Keputusan Direktur Perekonomian tanggal 5 Maret 1940 No.3033/BW/DEZ.

Pada hari ini tanggal 9 Oktober 1940, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. J.G.G. JELLES, Opperboutvester, Pengelola Distrik Hutan Tasikmalaya-Ciamis,
2. G. TICHELMAN, Asisten-Residen Ciamis,
3. R.A. Soerihadinata, Wedana Cijulang,

kedua-duanya tersebut terakhir setelah untuk itu diberi kuasa oleh Residen Priangan dengan Surat Keputusan tanggal 1 Februari 1932 No.1609/8, sesuai dengan ketentuan pasal 11 dari Besverordening voor Java en Madoera 1932 (Tambahan Lembaran Negara 1932 No 486) tergabung dalam panitia untuk meneliti tata batas dari hutan-hutan yang dipertahankan terurai di atas yang direncanakan oleh anggota panitia yang tersebut pertama.

Dan kami berpendapat:

- a. bahwa peta tata batas yang dilampirkan pada berita acara ini dan bersama-sama ditandatangani sesuai dengan batas-batas yang dipancang di lapangan.
- b. bahwa dengan terbentuknya tata batas ini tidak akan membawa perubahan dari batas hutan yang sudah ada,
- c. bahwa batas-batas yang dipancang baik terhadap penduduk yang bersangkutan dengan tata-batas ini maupun pada umumnya dianggap tepat.
- d. bahwa menurut bunyi pernyataan yang sungguh-sungguh dari para kepala-kepala desa yang bersangkutan penduduk desa-desa mereka dalam kehadiran mereka sewaktu ditanya, telah menyatakan mengetahui perihal batas-batas yang dipancang dan bahwa di dalam batas-batas itu tidak ada tanah-tanah, yang salah seorang dari mereka menganggap dapat memberlakukan hak-haknya, sehingga sesudah terbentuknya tata batas yang bersangkutan di dalam batas-batas dari wilayah hutan yang dimaksud dalam berita acara ini tidak ada tanah-tanah yang selain Negara dapat menuntut hak-hak pemilikan atau hak-hak penguasaan.

Dan dari penelitian kami, kami telah membuat berita acara ini dalam rangkap dua, yang, seperti kedua eksemplar peta tata batas dilandatangani oleh kami para anggota panitia.

Mengetahui
Residen Priangan,
(td.) E. Tacoma


Dibuat untuk: Duplikat
Panitia
1. (td.) J.G.G. Jelles
2. (td.) G. Tichelman
3. (td.) R.A. Soerihadinata

Mengetahui
Kepala Dinas Tata Hutan,
(td.) Z. van Doorn

Mengetahui
Kepala Dinas Hutan-hutan
di Jawa dan Madura,
(td.) E.J. van Jelen

Theresia Slamet
K. SOEROSO, ST

Gambar 4.1.1f Berita Acara Tata Batas Hutan Kabupaten Ciamis



Gambar 4.1.1g Overlay lokasi sawah Desa Sukamulya dengan Peta wilayah Kerja Perum Perhutani.